

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkup Rumah Tangga

Octavia Rouli Megawaty^{1*}, Tofik Yanuar Chandra¹, Mohamad Ismed¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jayabaya, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : 2022010261044@pascajayabaya.com*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/armada>

Vol. 2, No. 8 August 2024

Page: 668-679

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v2i8.1466>

Article History:

Received: July, 21 2024

Revised: August, 15 2024

Accepted: August, 20 2024

Abstract : Violence (particularly domestic violence) is a form of crime that demeans and tarnishes human dignity and should be categorized as a type of crime against humanity. The primary issue that needs attention is the legal protection for women who are victims of sexual violence, as part of the advancement of human rights and the obligations associated with human rights, since women are vulnerable to various threats. The research is normative legal research. In normative legal research, the author uses the statute approach with two types of data: primary and secondary data. The legal materials are collected through library research. The analysis process begins with categorizing the data and analyzing it to identify the regulatory principles in legislation, by analyzing the content and interpreting primary legal materials in accordance with their context at the time they were created. Research results show that sexual violence against women within domestic settings is often caused by gender inequality, which grants perpetrators greater power than victims. In Indonesia, Law No. 12 of 2022 addresses various forms of sexual violence not covered by the Criminal Code, such as non-physical sexual harassment, physical harassment, contraceptive coercion, sterilization coercion, forced marriage, sexual torture, sexual exploitation, sexual slavery, and electronic based sexual violence. Sexual violence is also regulated under the Law on the Elimination of Domestic Violence and the Trafficking in Persons Act, and is explained in several court rulings. Additionally, legal protection for female victims of sexual violence within domestic settings has often been abstract and indirect, focusing on general legal violations rather than individual victims. However, the enactment of Law No. 12 of 2022 represents a significant change by providing more direct protection. This law facilitates victims in presenting evidence, imposes stricter penalties on perpetrators, and ensures the right to restitution and recovery services.

Keywords : Legal Protection, Sexual Violence, The Domestic Sphere.

Abstrak : Kekerasan (khususnya kekerasan dalam rumah tangga) adalah bentuk kejahatan yang merendahkan dan menodai martabat manusia dan harus dikategorikan sebagai jenis kejahatan terhadap kemanusiaan. Isu utama yang perlu diperhatikan adalah perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, sebagai bagian dari kemajuan hak asasi manusia dan kewajiban yang terkait dengan hak asasi manusia, karena perempuan rentan terhadap berbagai ancaman.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan pendekatan statuta dengan dua jenis data: data primer dan sekunder. Materi hukum dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan. Proses analisis dimulai dengan mengkategorikan data dan menganalisisnya untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip regulasi dalam undang-undang, dengan menganalisis isi dan menafsirkan materi hukum primer sesuai dengan konteksnya pada saat dibuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dalam lingkungan rumah tangga sering disebabkan oleh ketidaksetaraan gender, yang memberi pelaku kekuasaan yang lebih besar daripada korban. Di Indonesia, UU No. 12 Tahun 2022 membahas berbagai bentuk kekerasan seksual yang tidak tercakup dalam KUHP, seperti pelecehan seksual nonfisik, pelecehan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, perkawinan paksa, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perdagangan Orang, dan dijelaskan dalam beberapa putusan pengadilan. Selain itu, perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam lingkungan rumah tangga seringkali abstrak dan tidak langsung, berfokus pada pelanggaran hukum umum daripada korban individu. Namun, pemberlakuan UU No. 12 Tahun 2022 merupakan perubahan signifikan dengan memberikan perlindungan yang lebih langsung. Undang-undang ini memfasilitasi korban dalam menyajikan bukti, menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku, dan menjamin hak atas restitusi dan layanan pemulihan.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Lingkup Rumah Tangga, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Menurut kodrat alam, manusia selalu hidup berkelompok, minimal dua orang, seperti suami-istri atau ibu dan bayi. Manusia tidak dapat hidup sendiri, kecuali dalam keadaan terpaksa dan sementara (Soedarto, 1986). Ikatan hukum dalam rumah tangga, yang melibatkan suami istri mempunyai hak, kewajiban dan tujuan seimbang dalam masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum.

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Kekerasan terhadap perempuan melanggar hak asasi manusia, sehingga diperlukan instrumen hukum nasional untuk menghapuskannya di Indonesia. Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik seperti memukul dan menendang, kekerasan seksual tanpa persetujuan, serta penelantaran ekonomi, dan lain sebagainya (Sembiring, 2019).

Dalam Laporan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38,21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%) (Perempuan, 2023). Sedangkan menurut catatan tahun 2021, kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020

sebesar 299.911 kasus (Perempuan, 2021). Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2020, yaitu dari 23.126 kasus di tahun 2019, naik sebesar 64.211 kasus di tahun 2020. Berdasarkan data jenis kekerasan yang paling menonjol yaitu kekerasan dalam rumah tangga dan relasi personal (sebanyak 79% atau 6.480 kasus) dengan rincian diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri (sebanyak 3.221 kasus atau 49%), kekerasan dalam pacaran (sebanyak 1.309 kasus atau 20%), kekerasan terhadap anak perempuan (sebanyak 954 kasus atau 14%), dan sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (Perempuan, 2023).

Masalah utama yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum bagi perempuan khususnya isteri yang menjadi korban kekerasan suami. Kekerasan dalam rumah tangga harus dihapus agar kehidupan suami istri terhindar dari tindakan yang menyakiti jiwa. Perlindungan terhadap korban tindak pidana adalah bagian dari pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia, karena mereka rentan terhadap berbagai ancaman (Gosita, 1995).

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diatur secara implisit dalam beberapa pasal, seperti KUHP Pasal 14c ayat (1), Pasal 351, 352, dan 356. Selain itu, terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerduta dan Pasal-pasal yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, namun tidak secara eksplisit mengatur tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (sebagai *law in book*) pada tanggal 22 September 2004, menunjukkan perubahan dari status kekerasan dalam rumah tangga sebagai isu tertutup (*skeleton in closed*) menjadi tindak pidana yang diakui secara resmi. Undang-undang ini bertujuan mencegah kekerasan dalam rumah tangga, melindungi anggota rumah tangga yang rentan, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk menjaga harmoni dan kesejahteraan keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, selain mengatur sanksi pidana, juga menyediakan hukum acara dan kewajiban negara untuk melindungi korban segera setelah laporan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, terdapat kategorisasi kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologi atau emosional, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual (Manan, 2018). Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dalam lingkup rumah tangga yang mendapat tindakan kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 antara lain terdapat dalam Pasal 10, 11 sampai dengan Pasal 15, Pasal 16 sampai dengan Pasal 38, Pasal 39 sampai dengan Pasal 43, Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Secara khusus, kekerasan seksual diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan adanya jenis-jenis kekerasan seksual yang diatur secara tegas merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum.

Kasus kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang penulis temukan terdiri dari: **1.** Kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Putusan PN KUPANG Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Kpg, tanggal 15 Februari 2022 yang menyatakan bahwa terdakwa SAM terbukti secara sah melakukan tindak pidana “pencabulan terhadap anak kandung dan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara berlanjut”; **2.** Kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Putusan PN DONGGALA Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Dgl, tanggal 27 April 2022 yang menyatakan bahwa terdakwa Yamin terbukti secara sah melakukan tindak pidana “kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; **3.** Kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Putusan PN SOE Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Soe, tanggal 24 Januari 2023 yang menyatakan bahwa terdakwa Taslim Selan bersalah telah melakukan “kekerasan seksual dalam rumah tangga secara berlanjut” sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Jo Pasal 65 KUHP.

Dari kasus di atas, diketahui bahwa kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagai tindakan seksual tanpa persetujuan atau dengan paksaan terhadap anggota keluarga, seperti pasangan, anak, atau orang tua, seperti pemerkosaan, pelecehan, atau eksploitasi seksual, yang sering berlangsung secara berulang dan dalam jangka waktu lama.

Teori Perlindungan Hukum, menurut Philipus M. Hadjon yang mengatakan bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Philipus M. Hadjon, 1987). Dan Teori Hukum Feminis, Menurut Simone de Beauvoir dalam bukunya *The Second Sex*, pengetahuan tentang realitas seringkali dibentuk dari perspektif laki-laki, sementara pengalaman wanita seringkali diabaikan atau dianggap kurang penting (Patricia A. Cain, 1988).

METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) analisis, yakni Analisis tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Lingkup Rumah Tangga dan analisis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Analisis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari perspektif hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga sebagai tindakan kriminal yang merusak integritas fisik dan mental korban, serta mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan seksual dalam rumah tangga termasuk dalam kategori kekerasan fisik dan psikologis yang dapat menimbulkan penderitaan bagi korban. UU PKDRT bertujuan untuk melindungi korban dari segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, termasuk kekerasan seksual yang seringkali tersembunyi dan tidak dilaporkan.

Pasal 8 UU PKDRT menyatakan bahwa kekerasan seksual di dalam rumah tangga mencakup setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan fungsi reproduksi, dengan paksaan, manipulasi, atau pemaksaan terhadap perempuan. Definisi ini mencakup berbagai bentuk tindakan yang dapat terjadi, mulai dari pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, hingga bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan perempuan dalam rumah tangga. Dalam konteks hukum pidana, tindakan-tindakan ini tidak hanya dilihat dari aspek fisik, tetapi juga dari dampak psikologis yang diakibatkan, yang dapat menyebabkan trauma berkepanjangan bagi korban.

Pendekatan hukum pidana terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga memerlukan penegakan hukum yang tegas dan efektif. Penegak hukum harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ketentuan UU PKDRT dan mampu menerapkannya secara tepat dalam proses penyidikan dan penuntutan. Selain itu, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas

utama, termasuk memberikan akses kepada layanan medis, psikologis, dan bantuan hukum yang memadai. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana.

Selain UU PKDRT, tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab ini memuat berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan pidana dan sanksi-sanksi yang menyertainya, termasuk yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Pasal 285 KUHP secara spesifik mengatur bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan sanksi berat bagi pelaku pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan integritas fisik korban.

Namun, dalam konteks kekerasan seksual yang terjadi dalam ikatan pernikahan, penerapan KUHP memiliki keterbatasan. Pasal 285 KUHP secara eksplisit menyebutkan "perempuan yang bukan istrinya", yang berarti tidak mencakup pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan. Kekosongan hukum ini dahulu kerap dimanfaatkan oleh pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga untuk lolos dari jeratan hukum pidana umum. Kondisi ini mendorong perlunya regulasi khusus yang mengatur kekerasan seksual dalam rumah tangga secara lebih komprehensif dan inklusif.

UU PKDRT hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan mengisi kekosongan hukum yang ada dalam KUHP. Meski Pasal 285 KUHP tidak mencakup kekerasan seksual dalam ikatan pernikahan, UU PKDRT secara tegas mengatur bahwa tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk antara suami dan istri, tetap dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak hanya dipandang dari aspek pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga merupakan tindak pidana yang harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 8 UU PKDRT memberikan perlindungan lebih luas bagi korban dengan mencakup semua bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga tanpa memandang status perkawinan antara pelaku dan korban.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang juga memiliki relevansi, mengingat beberapa kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga terkait dengan perdagangan orang yang melibatkan perempuan sebagai korban. Undang-Undang ini memberikan perlindungan tambahan dan sanksi yang tegas bagi pelaku perdagangan orang yang juga melakukan kekerasan seksual terhadap korban mereka.

Perlindungan bagi korban kekerasan seksual juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini menjamin hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, dukungan psikologis, serta bantuan hukum dalam proses penegakan hukum. Ini penting untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan yang memadai dan tidak mengalami intimidasi atau ancaman dari pelaku.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat kerangka hukum terkait penanganan kekerasan seksual. Undang-Undang ini memperluas definisi dan cakupan kekerasan seksual serta menetapkan prosedur yang lebih jelas dalam penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk dalam lingkup rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih maksimal kepada korban dan memastikan proses hukum yang lebih efektif dan adil bagi pelaku.

Dengan adanya ketentuan dalam UU PKDRT, UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 31 Tahun 2014, dan UU No. 12 Tahun 2022, para penegak hukum kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk yang terjadi dalam ikatan pernikahan. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mendorong korban untuk melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami, tanpa khawatir akan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan

diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hak asasi perempuan dalam rumah tangga dan menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Menurut Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi korban adalah upaya untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum melalui perlindungan hak-hak individu yang dirugikan. Implementasi UU PKDRT dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat, yang seringkali menyebabkan korban enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami. Budaya ini menciptakan ketakutan, rasa malu, dan stigma sosial yang menghalangi korban untuk mencari bantuan dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum harus mencakup dua aspek utama: perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas. Dalam konteks UU PKDRT, ini berarti adanya kebijakan yang mendukung dan melindungi perempuan dari kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk pendidikan publik untuk mengubah pandangan budaya patriarki dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan.

Sementara itu, perlindungan represif berfokus pada penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran. Ini melibatkan proses hukum yang adil dan efektif untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman yang setimpal, serta korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak. Namun, penegakan hukum yang tegas saja tidak cukup. Menurut Hadjon, perlindungan hukum yang efektif harus dilengkapi dengan pendekatan sosial yang holistik untuk memberikan dukungan psikologis dan sosial bagi korban. Ini termasuk penyediaan layanan konseling, bantuan hukum, dan dukungan komunitas yang dapat membantu korban mengatasi trauma dan membangun kembali kehidupan mereka.

Selain itu, Hadjon menekankan pentingnya aksesibilitas dan keterjangkauan perlindungan hukum. Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses bantuan hukum, baik karena kurangnya informasi, ketakutan akan reaksi dari lingkungan sekitar, atau keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa layanan bantuan hukum tersedia dan mudah diakses oleh semua korban, tanpa diskriminasi.

Dalam kerangka Teori Perlindungan Hukum, implementasi UU PKDRT harus dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat sistem hukum dan sosial yang mendukung hak-hak perempuan. Ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua individu. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Selain itu, pentingnya peran penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak bisa diabaikan. Penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap kasus kekerasan seksual ditangani dengan serius dan adil. Mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai UU PKDRT dan implikasinya untuk dapat menegakkan hukum secara efektif. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang hak-hak korban, prosedur penanganan kasus, serta sanksi yang tepat bagi pelaku kekerasan.

Sensitivitas terhadap kondisi korban juga merupakan aspek krusial yang harus dimiliki oleh penegak hukum. Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga seringkali mengalami trauma yang mendalam, sehingga pendekatan yang empatik dan penuh pengertian sangat diperlukan dalam setiap tahap penanganan kasus. Penyidik harus mampu melakukan wawancara dengan cara yang tidak memperburuk trauma korban, sementara jaksa dan hakim harus mempertimbangkan kondisi psikologis korban ketika mengajukan dan memutuskan kasus. Sensitivitas ini membantu memastikan bahwa korban merasa didengar, dihargai, dan didukung sepanjang proses hukum.

Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan penanganan kasus yang efektif dan berkeadilan. Pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman mendalam tentang UU PKDRT, teknik wawancara yang empatik, hingga pengetahuan tentang trauma dan dampaknya terhadap korban. Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat terus meningkatkan kompetensi dan kepekaan mereka dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pendidikan berkelanjutan ini juga penting untuk mengikuti perkembangan hukum dan kebijakan terbaru yang relevan, sehingga penegakan hukum dapat selalu sesuai dengan standar yang berlaku.

Lebih lanjut, koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum juga harus diperkuat. Kerja sama yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan akan memastikan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan secara terpadu dan efisien. Hal ini termasuk berbagi informasi, mengadakan rapat koordinasi, dan membangun jaringan kerja yang solid untuk menangani kasus dengan cepat dan tepat. Dengan begitu, setiap tahap proses hukum, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan, dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keadilan bagi korban.

Pada akhirnya, penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya memerlukan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga komitmen moral dan etika dari setiap aparat penegak hukum. Mereka harus selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kepedulian terhadap korban dalam setiap tindakan mereka. Dengan demikian, sistem hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk melindungi hak-hak perempuan dan menghapus kekerasan seksual dalam rumah tangga, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab.

Pada akhirnya, untuk memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Kolaborasi ini harus didasarkan pada komitmen bersama untuk menghapuskan kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang aman bagi semua individu, khususnya perempuan.

Pemerintah memiliki peran kunci dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang proaktif dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Ini termasuk memastikan bahwa undang-undang yang ada diterapkan secara konsisten dan memperkuat sistem perlindungan sosial yang mendukung korban, seperti penyediaan layanan konseling, tempat penampungan, dan bantuan hukum. Pemerintah juga harus mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung upaya penegakan hukum dan program-program pencegahan kekerasan.

Lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus bekerja sama secara efektif untuk menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Mereka harus dilengkapi dengan pelatihan berkelanjutan tentang penanganan kasus kekerasan seksual dan dilatih untuk bersikap sensitif terhadap kondisi korban. Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus juga penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pelaku menerima hukuman yang setimpal.

Organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam advokasi, edukasi, dan pemberian dukungan langsung kepada korban. Mereka dapat menjadi jembatan antara korban dan sistem hukum, membantu korban memahami hak-hak mereka dan mengakses layanan yang diperlukan. Selain itu, organisasi masyarakat sipil juga berperan dalam mengadvokasi perubahan kebijakan dan meningkatkan kesadaran publik tentang isu kekerasan seksual.

Masyarakat umum juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan tidak toleran terhadap kekerasan seksual. Edukasi mengenai hak-hak perempuan dan konsekuensi hukum dari kekerasan seksual harus ditingkatkan, agar masyarakat lebih peka dan responsif terhadap isu ini. Kampanye publik, diskusi komunitas, dan program pendidikan di sekolah-sekolah dapat membantu mengubah norma-norma sosial yang mendukung kekerasan dan mendorong sikap yang lebih empatik dan suportif terhadap korban.

Peningkatan kesadaran masyarakat diharapkan dapat mendorong korban untuk berani melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dengan lingkungan yang lebih mendukung dan informasi yang memadai, korban dapat merasa lebih aman untuk berbicara dan mencari bantuan.

Ini tidak hanya penting untuk memberikan keadilan bagi individu korban, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut dan menciptakan efek jera bagi pelaku.

Secara keseluruhan, sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum sangat penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif dan efektif bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Melalui kerjasama yang erat dan upaya bersama, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman, dan menghargai hak-hak asasi manusia.

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga merupakan isu krusial yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga seringkali tersembunyi di balik tembok rumah, menjadikannya sulit terdeteksi dan ditangani. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat dan penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, beberapa peraturan perundang-undangan telah dirumuskan untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang efektif bagi korban kekerasan seksual, terutama yang terjadi dalam rumah tangga. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU PKDRT menjadi landasan utama yang mengatur secara komprehensif mengenai jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual. Undang-undang ini mengakui berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam rumah tangga dan menetapkan sanksi bagi pelakunya.

UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Pasal 8 UU PKDRT secara khusus menyebutkan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga mencakup perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan fungsi reproduksi perempuan, yang dilakukan dengan paksaan, manipulasi, atau pemaksaan. Perlindungan terhadap korban dijamin melalui berbagai mekanisme, termasuk penyediaan layanan bantuan, rehabilitasi, dan dukungan psikologis.

Selain UU PKDRT, regulasi lain yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS memperluas definisi dan cakupan tindak pidana kekerasan seksual serta menetapkan prosedur penanganan yang lebih jelas dan terintegrasi. UU ini melengkapi UU PKDRT dengan mengatur lebih rinci tentang hak-hak korban, termasuk hak atas perlindungan, pendampingan hukum, dan pemulihan. Dengan demikian, UU TPKS memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menangani kekerasan seksual dan memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

Perlindungan hukum bagi korban juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini menjamin hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis dari ancaman, intimidasi, dan gangguan lainnya yang mungkin timbul akibat proses hukum. Perlindungan ini mencakup bantuan hukum, penyediaan tempat tinggal sementara yang aman, serta layanan medis dan psikososial. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan ini sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi korban selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang juga relevan dalam konteks kekerasan seksual dalam rumah tangga, terutama dalam kasus-kasus di mana perempuan menjadi korban perdagangan orang yang kemudian mengalami kekerasan seksual. UU ini memberikan sanksi berat bagi pelaku perdagangan orang dan menetapkan langkah-langkah perlindungan dan rehabilitasi bagi korban, termasuk perempuan

yang menjadi korban kekerasan seksual dalam lingkup perdagangan orang. Perlindungan ini mencakup pemulihan fisik, psikologis, dan sosial, serta reintegrasi ke dalam masyarakat.

Untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, peran penegak hukum sangatlah penting. Penyidik, jaksa, dan hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai UU PKDRT, UU TPKS, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta sensitif terhadap kondisi korban. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan penanganan kasus yang efektif dan berkeadilan. Penegak hukum harus mampu mengidentifikasi dan menangani kasus kekerasan seksual dengan pendekatan yang empatik dan berfokus pada pemulihan korban.

Sehingga sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum, sangat penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Edukasi mengenai hak-hak perempuan dan konsekuensi hukum dari kekerasan seksual harus ditingkatkan, agar masyarakat lebih peka dan responsif terhadap isu ini, serta mendorong korban untuk berani melaporkan kekerasan yang mereka alami. Melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat memberikan perlindungan yang nyata dan berkelanjutan bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Pasal 8 UU PKDRT secara khusus menyebutkan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga mencakup perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan fungsi reproduksi perempuan, yang dilakukan dengan paksaan, manipulasi, atau pemaksaan. Perlindungan terhadap korban dijamin melalui berbagai mekanisme, termasuk penyediaan layanan bantuan, rehabilitasi, dan dukungan psikologis.

Selain UU PKDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga memberikan kerangka hukum yang lebih kuat dalam menangani kekerasan seksual. UU TPKS memperluas definisi dan cakupan tindak pidana kekerasan seksual serta menetapkan prosedur penanganan yang lebih jelas dan terintegrasi. Dalam hal ini, UU TPKS melengkapi UU PKDRT dengan mengatur lebih rinci tentang hak-hak korban, termasuk hak atas perlindungan, pendampingan hukum, dan pemulihan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual. UU ini menjamin hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis dari ancaman, intimidasi, dan gangguan lainnya yang mungkin timbul akibat proses hukum. Perlindungan ini mencakup bantuan hukum, penyediaan tempat tinggal sementara yang aman, serta layanan medis dan psikososial.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang juga relevan dalam konteks kekerasan seksual dalam rumah tangga, terutama dalam kasus-kasus di mana perempuan menjadi korban perdagangan orang yang kemudian mengalami kekerasan seksual. UU ini memberikan sanksi berat bagi pelaku perdagangan orang dan menetapkan langkah-langkah perlindungan dan rehabilitasi bagi korban, termasuk perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dalam lingkup perdagangan orang.

Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, peran penegak hukum sangatlah penting. Penyidik, jaksa, dan hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai UU PKDRT, UU TPKS, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta sensitif terhadap kondisi korban. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan penanganan kasus yang efektif dan berkeadilan.

Pada akhirnya, perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi

masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Edukasi mengenai hak-hak perempuan dan konsekuensi hukum dari kekerasan seksual harus ditingkatkan, agar masyarakat lebih peka dan responsif terhadap isu ini, serta mendorong korban untuk berani melaporkan kekerasan yang mereka alami. Melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat memberikan perlindungan yang nyata dan berkelanjutan bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Pasal 8 UU PKDRT secara khusus menyebutkan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga mencakup perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan fungsi reproduksi perempuan, yang dilakukan dengan paksaan, manipulasi, atau pemaksaan. Perlindungan terhadap korban dijamin melalui berbagai mekanisme, termasuk penyediaan layanan bantuan, rehabilitasi, dan dukungan psikologis.

Namun, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak hanya diatur oleh UU PKDRT, tetapi juga oleh berbagai undang-undang lainnya yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa hak-hak korban kekerasan seksual dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mendasar. UU ini menggarisbawahi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal dan mengharuskan negara untuk melindungi dan menghormati hak-hak setiap individu, termasuk korban kekerasan seksual.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan perlindungan tambahan bagi perempuan yang mungkin menjadi korban perdagangan manusia dan kemudian mengalami kekerasan seksual. UU ini menetapkan sanksi berat bagi pelaku perdagangan orang dan menyediakan mekanisme perlindungan serta rehabilitasi bagi korban. Dengan demikian, UU ini membantu menangani kasus-kasus di mana kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi sebagai bagian dari praktik perdagangan manusia.

Perlindungan hukum juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini memberikan hak-hak khusus kepada saksi dan korban tindak pidana, termasuk perlindungan fisik dan psikologis dari ancaman yang mungkin timbul selama proses hukum. Ini mencakup bantuan hukum, tempat tinggal sementara yang aman, serta layanan medis dan psikososial, yang sangat penting dalam kasus-kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan kerangka hukum yang lebih lengkap untuk menangani kekerasan seksual. UU ini memperluas definisi kekerasan seksual dan menetapkan prosedur penanganan yang lebih jelas dan terintegrasi, termasuk hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, dan pemulihan. UU TPKS melengkapi dan memperkuat ketentuan yang ada dalam UU PKDRT dengan mengatur lebih rinci tentang tindak pidana kekerasan seksual dan langkah-langkah yang harus diambil oleh aparat penegak hukum untuk melindungi dan mendukung korban.

Secara keseluruhan, rangkaian perundang-undangan ini membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi perempuan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, dengan memberikan perlindungan yang lebih baik, mendetail, dan berlapis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyediakan dasar hukum yang mengatur berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga, sementara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas cakupan dan definisi kekerasan seksual, menawarkan perlindungan dan prosedur penanganan yang lebih terintegrasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan prinsip-prinsip hak asasi yang mendasari perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan dilindungi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menambah lapisan perlindungan dengan

menangani kasus-kasus di mana perempuan menjadi korban perdagangan manusia yang berujung pada kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan mekanisme perlindungan tambahan bagi korban selama proses hukum, termasuk dukungan fisik dan psikologis yang krusial untuk pemulihan mereka.

Korelasi antara semua undang-undang ini memastikan bahwa korban kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif, tetapi juga akses ke berbagai layanan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan mereka. Upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum, sangat penting untuk memastikan implementasi yang efektif dari peraturan ini. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berfokus pada kebutuhan korban, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat memberikan perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Penutup analisis ini menekankan pentingnya penerapan dan pemantauan yang konsisten terhadap kerangka hukum yang ada, serta perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Hanya melalui upaya bersama yang holistik dan terkoordinasi, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual dapat diperkuat dan kasus-kasus kekerasan seksual dapat ditangani dengan lebih efektif dan adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga sering kali disebabkan oleh ketidaksetaraan gender yang mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan, di mana pelaku biasanya memiliki kekuasaan lebih dibandingkan korban yang rentan. Dalam hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (*lex specialist* terhadap KUHP) mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak sepenuhnya tercakup dalam KUHP. KUHP mencakup kekerasan seksual pada Pasal 285 (perkosaan) dan Pasal 289 hingga Pasal 296 (pencabulan). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mencakup sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual nonfisik, pelecehan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik (Pasal 5-14). Selain itu, kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 8, Pasal 5 huruf c, dan Pasal 46) serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 12).

Dan bahwa Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga sering kali bersifat abstrak atau tidak langsung. Meskipun ada peraturan yang merumuskan tindak pidana, perlindungan terhadap hak dan kepentingan korban sering hanya bersifat *in abstracto*, bukan *in concreto*. Artinya, tindak pidana dilihat sebagai pelanggaran norma hukum umum, bukan serangan langsung terhadap individu korban, sehingga perlindungan yang diberikan cenderung abstrak dan tidak langsung. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, terjadi perubahan signifikan. Undang-Undang ini tidak hanya mencakup hukum acara dan sanksi pidana untuk kekerasan seksual, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi korban, seperti kemudahan menyampaikan bukti, pemberian denda dan pidana bagi pelaku, pidana tambahan untuk pelaku kekerasan seksual, serta hak korban untuk menerima restitusi dan layanan pemulihan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aga Natalis, "Reformasi Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence", *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung, 1995.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2023
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Kekerasan Anak, dan Keterbatasan Penanganan ditengah Covid-19*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 202.
- Manan, Mohammad 'Azzam. "Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif sosiologis." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 5, No. 3, 2018.
- Margaret Davies, *Asking the Law Question*, The Law Book Company Limited, Sydney, 1994.
- Ningrumsari, Fenita Dhea. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian *Feminist Legal Theory*).". Tesis Universitas Hasanuddin, 2021.
- Patricia A. Cain, *Feminist Jurisprudence: Grounding the Theories*, Berkeley Women's. Law Journal, Santa Clara University, 1988.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Sembiring, Helfrida, dan Muhammad Saleh. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* Vol. 3, No. 1, 2019.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, eds., *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020.
- Zakiyati, Tatik. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Nilai Keadilan." Tesis Universitas Islam Sultan Agung Indonesia, 2022.

Perundangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.